

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelecehan dan eksploitasi seksual terhadap anak terjadi di mana-mana dan merupakan masalah yang mendesak baik di negara kaya maupun negara miskin. Tidak ada hubungan antara masalah kekerasan seksual terhadap anak-anak (jumlah populasi yang pernah mengalaminya) dan status ekonomi maupun keuangan suatu negara (The Economist Intelligence Unit, 2019:p5). Sehingga fenomena ini telah menjadi masalah yang menyita perhatian dunia internasional karena hal ini tidak dibatasi oleh suatu negara maupun dari status ekonomi.

Child Sexual Abuse mengacu pada berbagai aktivitas seksual yang dilakukan terhadap anak-anak (di bawah 18 tahun), terlepas dari apakah anak-anak tersebut menyadari bahwa apa yang terjadi pada mereka tidak normal atau tidak dapat diterima. Pelecehan seksual dapat dilakukan oleh orang dewasa atau teman sebaya (Daminelli et al., 2021:p6). Adapun yang menjadi korban dari pelecehan seksual anak ialah mereka yang belum bisa memahami dan menilai bahwasanya mereka dirugikan, dan pelakunya bisa dari semua kalangan umur. Sementara *Child Exploitation* melibatkan tindakan pelecehan yang dilakukan dengan adanya timbal-balik (misalnya uang, tempat tinggal, materi, hal-hal non-materi seperti perlindungan atau hubungan), atau bahkan sekadar janji atas hal-hal tersebut (Daminelli et al., 2021:p6). Sehingga pihak korban yang dieksploitasi secara sadar maupun tidak sadar juga seringkali merespon pelaku dikarenakan timbal balik yang didapatkannya.

Pada tahun 2022 menurut Laird dkk istilah CSEA atau *Child Sexual Exploitation and Abused* mencakup eksploitasi seksual terhadap anak, yaitu tindakan berbahaya yang terjadi: (a) dalam relasi kekuasaan, (b) di mana anak berada dalam posisi yang tidak setara dan kerentanannya dieksploitasi, dan (c) tanpa persetujuan yang sesungguhnya (McMinn et al., 2024:p2). Dengan kata lain CSEA mengacu pada eksploitasi seksual anak dalam situasi di mana adanya posisi kekuatan yang berbeda, anak berada dalam posisi yang rawan untuk dieksploitasi, dan tanpa sepengetahuan maupun persetujuannya sehingga jelas dirugikan. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, politik, dan etnis, serta dapat ditemukan di semua profesi, negara, dan juga dapat berupa heteroseksual, homoseksual, laki-laki, dan Perempuan (Bah, 2022:p195). Oleh karena itu, tidak ada latar belakang khusus atau jenis kelamin tertentu yang bisa menjamin identitas pelaku yang tega melakukan CSEA.

Pandemi COVID-19 telah mempercepat penggunaa internet dan pengetahuan penggunaan tentang layanan *Live Streaming* yang menekankan pentingnya memahami kejahatan melalui *Live Streaming* (Drejer C et al., 2024:p260). Tidak dapat dipungkiri COVID-19 mempengaruhi kemajuan teknologi internet, dan tidak dapat menutup kemungkinan bahwasanya muncul modus kejahatan baru. Hampir setiap platform media sosial memungkinkan *Live Streaming* dari orang ke orang dengan berbagai cara (*Facebook live, TikTok live*). Hal ini juga berlaku untuk (1) aplikasi pesan seperti *WhatsApp, Discord*, dan *Facebook Messenger*; (2) layanan khusus yang berfokus pada siaran langsung seperti *Twitch* dan *Omegle*; dan (3) perangkat lunak panggilan video yang telah

menjadi hal yang umum selama pandemi COVID-19 seperti *Microsoft Teams*, *Zoom*, dan *Google Meet* (Drejer C, et al., 2024:p261). Contoh beragamnya media dan aplikasi serta layanan khusus yang memungkinkan untuk disalahgunakan telah merambak, termasuk panggilan video yang memberikan akses yang lebih besar untuk berkomunikasi dan siaran langsung. Eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring mencakup berbagai praktik yang terus berkembang, termasuk: materi pelecehan seksual anak, *online grooming*; dan *live* (Daminelli et al., 2021:p6). Eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring mencakup berbagai praktik yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan jika disalahgunakan maka akan merugikan.

Pada tahun 2022 *National Center for Missing & Exploited Children* (NCMEC) di Amerika Serikat menganalisis lebih dari 32 juta laporan mengenai materi pelecehan seksual anak yang diterima dari seluruh dunia. Survei representatif nasional yang dilakukan oleh *Disrupting Harm* (proyek bersama *ECPAT International*, *INTERPOL*, dan *UNICEF - Global Office of Research and Foresight*) di 13 negara di Afrika Timur dan Selatan serta Asia Tenggara pada tahun 2022, mengungkapkan bahwa sebanyak 20% anak-anak di beberapa negara menjadi korban eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring dalam satu tahun terakhir (Hingoraniet al., 2023:p4). Peningkatan jumlah laporan pelecehan seksual anak secara daring khususnya telah menarik perhatian dunia internasional karena menjadi masalah global yang mendesak. Penelitian *Disrupting Harm* yang didanai oleh *The Global Partnership to End Violence against Children* dilakukan di tujuh negara Afrika Timur dan Selatan serta enam negara Asia Tenggara, termasuk

Indonesia (Afonso et al., 2022:p7). Dengan terlibatnya Indonesia, dalam penelitian mengenai masalah pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak secara daring, menunjukkan adanya kasus serupa yang terjadi, dan kesadaran untuk melakukan pencegahan maupun penanggulangan.

Menurut UNICEF (*United Nations's Fund*) definisi istilah *Online Child Sexual Abused and Exploitation* digunakan untuk merujuk pada eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak yang sebagian atau seluruhnya difasilitasi oleh teknologi, yaitu internet atau komunikasi nirkabel lainnya. Misalnya, tindakan pelecehan seksual difoto atau direkam dalam video/audio dan kemudian diunggah dan tersedia secara daring, baik untuk penggunaan pribadi atau untuk dibagikan kepada orang lain. Setiap kali melihat dan/atau membagikan materi rekaman tersebut secara berulang-ulang merupakan pelanggaran baru terhadap hak-hak anak (United Nations Children's Fund, 2021:p6) *Online Child Sexual Abused and Exploitation* atau yang disebut dengan OCSEA mencakup semua kegiatan pelecehan, kekerasan, untuk mengeksploitasi anak-anak demi tujuan pemenuhan hasrat seksual pelaku melalui internet atau secara daring. Menurut Joleby dkk, ditemukan bahwa konsekuensi psikologis yang secara khusus dialami oleh para korban OCSEA termasuk penderitaan psikologis, perilaku melukai diri sendiri dan bunuh diri, kebencian terhadap diri sendiri yang mendalam, dan gangguan hubungan (Drejer C et al., 2024:p269). Dampak psikologis yang dialami korban OCSEA sangat serius, penderitaan mental yang dialami dapat berujung dengan korban yang melukai juga mengakhiri hidupnya, ataupun gangguan dalam menjalin hubungan antar individu.

Pandemi COVID-19 di Indonesia mulai masuk pada awal tahun 2020, pembatasan aktivitas masyarakat yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia pada awal pandemi tidak menurunkan kasus eksploitasi seksual anak di Indonesia tetapi justru meningkatkan kasus, terutama kasus eksploitasi seksual anak di ranah daring. Pada 6 bulan pertama di tahun 2020, ECPAT (*End Child Prostitution Child Pornography & Trafficking of Children for sexual Purposes*) Indonesia melakukan survei terhadap 1203 respon anak terkait kerentanan anak terhadap eksploitasi seksual anak secara daring di masa pandemi COVID-19 (ECPAT Indonesia, 2021:p2). Pembatasan aktivitas antar individu, dan interaksi di luar rumah tidak membuat tingkat kasus eksploitasi menurun melainkan sebaliknya. Pasca pandemi COVID-19 merupakan titik berkembangnya penggunaan teknologi yang masif di semua lapisan masyarakat. ECPAT Indonesia, selama tahun 2021 juga melakukan penelusuran melalui media daring dan menemukan 74 kasus kekerasan dan eksploitasi seksual anak di Indonesia. Kasus kekerasan dan eksploitasi seksual anak di lembaga dan organisasi keagamaan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, kasus kekerasan dan eksploitasi seksual anak di lembaga/organisasi keagamaan sebanyak 19 kasus sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 74 kasus (ECPAT Indonesia, 2021:p2). Kasus OCSEA ini sayangnya juga terjadi di Indonesia dan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Lembaga-lembaga pemerintah yang diberi mandat di Indonesia mengakui bahwa OCSEA merupakan ancaman, dan upaya pemerintah untuk mengatasinya harus lebih luas (Hingorani et al., 2023:p4). Dengan disadarinya OCSEA sebagai

ancaman oleh Pemerintah Indonesia, menjadi awal meningkatnya kesadaran akan masalah CSEA terhadap anak, namun perlu diketahui bahwa langkah-langkah penanggulangannya harus melibatkan lebih banyak upaya dan lembaga. Dilansir oleh data DP3A (Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak) Makassar terdapat 488 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota tersebut pada tahun 2022, meningkat dari 413 kasus dari tahun 2021 (Kesumaningsih et al., 2023:p8)

Tabel 1. Data Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022

No.	Year	Case
1	2020	467
2	2021	413
3	2022	488

Sumber: Kesumaningsih, Aigistina, Amalia, 2023

Berdasarkan tabel diatas angka kekerasan terhadap anak di Kota Makassar sangat fluktuatif tiap tahunnya, hal ini menarik perhatian saya untuk meneliti upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar maupun lembaga di bidang kemasyarakatan dalam menghadapi masalah kekerasan seksual terhadap anak.

Penyebab utama pelecehan seksual secara daring di Kota Makassar diidentifikasi sebagai penggunaan gadget oleh anak-anak yang tidak dibatasi dan tidak diawasi oleh orang tua, yang membuat mereka berkomunikasi dengan orang asing di media sosial dan bahkan berencana untuk bertemu, yang mengakibatkan pelecehan seksual. Penelitian menunjukkan bahwa faktor

eksternal seperti kondisi ekonomi, pengaruh media sosial, dan lingkungan, serta faktor internal seperti psikologi, biologi, dan moralitas, memicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak (Rahayu et al., 2022:p15). Pelecehan seksual daring di Makassar disebabkan oleh penggunaan gadget anak-anak tanpa pengawasan, memungkinkan komunikasi dengan orang asing di media sosial. Faktor eksternal seperti ekonomi, media sosial, dan lingkungan, serta faktor internal seperti psikologi dan moralitas, juga memicu kekerasan seksual terhadap anak. Perlunya pengawasan ketat dan edukasi untuk melindungi anak-anak sangat jelas.

Bagaimanapun kasus kekerasan, pelecehan, maupun eksploitasi seksual terhadap anak di Kota Makassar ini juga penting untuk ditangani agar dapat melindungi hak anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Makadari itu perlu peran lain seperti organisasi internasional yang berkerja samadengan lembaga nasional yang memiliki fokus dalam menangani kasus tersebut, dalam hal ini yaitu UNICEF dan Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia). Organisasi internasional sendiri berdasarkan fungsinya bisa memegang peran untuk membantu suatu negara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam negaranya dengan melibatkan bantuan dari lembaga nasional. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang ini penulis memilih penelitian dengan judul Implementasi Kerjasama UNICEF - Indonesia dalam Menangani Pelecehan Seksual Anak Melalui Program OCSEA di Kota Makassar.

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini dari awal tahun 2022 hingga penghujung 2024 berdasarkan waktu diimplementasikan program OCSEA di

Kota Makassar. Sektor yang saya teliti adalah *human rights* di bidang sosial karena isu sosial banyak berkaitan dengan kondisi masyarakat secara keseluruhan. Kemudian UNICEF juga berkerja sama melalui implementasi program OCSEA dengan aktor *sub-state* Pemerintah Kota Makassar disini UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak) dan Yayasan BaKTI selaku NGO yang merealisasikan program tersebut di Kota Makassar.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kerjasama UNICEF - Indonesia dalam menangani pelecehan seksual anak melalui program OCSEA di kota Makassar?
2. Bagaimana hambatan dalam implementasi kerjasama UNICEF - Indonesia dalam menangani pelecehan seksual anak melalui program OCSEA di kota Makassar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi implementasi kerjasama UNICEF - Indonesia dalam menangani pelecehan seksual anak melalui program OCSEA di kota Makassar.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam implementasi UNICEF - Indonesia dalam menangani pelecehan seksual anak melalui program OCSEA di kota Makassar.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para akademisi terkait Implementasi program OCSEA di kota Makassar dalam menangani masalah pelecehan seksual anak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang gagasan dalam ilmu pengetahuan terkhusus bagi pengkaji Ilmu Hubungan Internasional serta membantu pemahaman bagaimana Kerjasama UNICEF dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia dalam menangani kasus pelecehan dan kekerasan seksual anak di ruang lingkup daring.

2. Manfaat Praktis

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam peningkatan pemahaman publik terhadap akar masalah, implikasi program, dan upaya kerjasama internasional terkait pelecehan dan kekerasan seksual anak terkhusus untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif, serta meningkatkan pemahaman hingga mendukung perlindungan hak-hak anak.

F. Kerangka Konseptual

1. Organisasi Internasional

Untuk teori organisasi internasional penulis fokus pada peran organisasi internasional tersebut. Sebelumnya penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dan fungsi. Berdasarkan tujuan dan fungsinya sendiri organisasi internasional dapat dikelompokkan kepada tiga kategori utama organisasi: organisasi antar pemerintah (IGO), organisasi non-pemerintah

internasional (INGO), dan korporasi multinasional (MNC) (Bhandari, 2019:p12). Hal ini menekankan adanya pengelompokan organisasi internasional berdasarkan tujuan dan fungsinya.

Organisasi internasional memainkan beberapa peran dan fungsi penting dalam tata kelola global. Dalam sektor memfasilitasi kerja sama, organisasi internasional menyediakan *platform* bagi negara-negara untuk berkolaborasi dalam isu-isu umum, seperti perdagangan, keamanan, dan perlindungan lingkungan. Mereka membantu mengoordinasikan tindakan dan kebijakan di antara negara-negara anggota, mendorong kerja sama yang mungkin sulit dicapai secara sepihak (Talberg & Zürn, 2019:p583). Organisasi internasional berperan dalam tata kelola global dengan memfasilitasi kerja sama untuk menangani isu-isu bersama, seperti perdagangan, keamanan, dan lingkungan, melalui koordinasi kebijakan dan tindakan kolektif.

Penelitian ini berfokus pada instrumen kebijakan dan instrumen pendukung dari peran organisasi internasional agar dapat melihat strategi yang digunakan oleh UNICEF untuk menyelesaikan masalah OCSEA di Indonesia khususnya di kota Makassar. Dengan menggunakan instrumen kebijakan organisasi internasional dan negara dapat membuat kebijakan tertulis yang dilihat sebagai usaha mereka dalam menyelesaikan masalah ini, kemudian dengan instrumen dukungan untuk melihat kebijakan yang diciptakan apakah ditindak lanjuti dengan upaya program-program yang bisa dilakukan oleh organisasi internasional dan negara dalam memenuhi dan memberikan perlindungan beserta pemahaman terhadap anak agar terhindar dari kasus

seperti ini dikemudian hari.

2. Konsep Hak Anak

Hak-hak anak adalah hak-hak asasi manusia yang dirasakan oleh anak-anak dengan perhatian khusus pada hak-hak perlindungan dan perawatan khusus yang diberikan kepada anak-anak, termasuk hak pendidikan, perawatan, dan hukum pidana yang sesuai dengan usia dan perkembangan anak (Singh & Bharti, 2021:p221). Penelitian ini menyoroti pentingnya hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, dengan fokus pada perlindungan, perawatan, pendidikan. Penegakan hak-hak ini mencakup kemampuan anak untuk bertindak mandiri dan kebebasan dari kekerasan fisik, mental, dan emosional bagi anak-anak.

Pada tahun 1959, PBB mengesahkan Deklarasi Hak Anak dan di tahun 1979, PBB menetapkan *International Year of the Child* untuk merayakan ulang tahun ke-20 Deklarasi tersebut dan mengusulkan sebuah perjanjian baru mengenai hak-hak anak. Usulan ini akhirnya menghasilkan pengesahan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) (Benson et al., 2021:p4) Perjanjian internasional tentang hak anak telah berkembang sebagai respons terhadap permasalahan global sejak perang dunia pertama, terwujud dalam bentuk deklarasi dan konvensi, seperti Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989 setelah *International Year of the Child* pada tahun 1979. Dan Negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi ini memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Pada saat yang sama, negara tidak boleh secara

langsung atau tidak langsung memfasilitasi bantuan atau bersekongkol dengan pelanggaran hak-hak anak dan harus memastikan bahwa semua aktor menghormati hak-hak anak (Benson et al., 2021:p7). Komitmen terhadap konvensi tersebut diimplementasikan dengan menyesuaikan kebijakan yang ada di Indonesia yakni, sebagai berikut:

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
4. Pendidikan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
5. Perlindungan Khusus

3. Konsep *Sub-state Actors*

Menurut Dellepiane dan Reinsberg aktor *sub-state* adalah entitas yang memiliki tingkat otonomi dan inisiatif dalam internasional, dan statusnya berada di antara status negara tradisional, negara berdaulat dan entitas non-negara. Tidak seperti aktor negara tradisional, aktor *sub-state* dapat berupa pemerintah daerah, kota, organisasi regional, atau entitas. Pengenalan konsep ini mencerminkan kesadaran yang berkembang tentang keragaman aktor internasional dalam hubungan internasional (Qu & Wang, 2024:p177). Pengakuan terhadap aktor *sub-state* mencerminkan realitas baru dalam hubungan internasional. Entitas seperti pemerintah daerah, kota, dan organisasi regional kini memiliki peran penting.

Menurut Dijkstra otonomi aktor-aktor *sub-state*, berbeda dengan negara berdaulat tradisional, aktor *sub-state* memiliki pengambilan keputusan

dan manajemen yang relatif independen di beberapa bidang (Qu & Wang, 2024:p177). Aktor *sub-state* memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan dan manajemen di berbagai bidang, menyoroti peran signifikan mereka dalam dinamika internasional saat ini. Otonomi ini memungkinkan mereka untuk menunjukkan inisiatif khusus dalam urusan internasional. Karakteristik tersebut memberikan aktor sub-state potensi untuk memainkan peran unik dalam urusan transnasional, yang memungkinkan mereka untuk merespons secara lebih fleksibel terhadap masalah dan tantangan domestik (Qu & Wang, 2024:p177). Otonomi aktor *sub-state* memungkinkan untuk berinisiatif dalam urusan internasional dan berperan aktif, bukan hanya sebagai pelaksana negara. Ini memberi potensi untuk memainkan peran sehingga lebih responsif terhadap tantangan lokal dengan lebih fleksibel.

Sub-state actors memainkan peran yang sangat penting dalam dinamika politik, keamanan, dan sosial di banyak negara. Pemahaman yang mendalam tentang aktor-aktor ini sangat penting untuk merancang kebijakan yang efektif dan mencapai stabilitas di berbagai tingkat pemerintahan, sebagaimana dalam penelitian ini juga berfokus pada peran dan partisipasi Instansi Pemerintah Kota Makassar disini UPTD PPA dalam implementasi kebijakan dari organisasi internasional.

4. Konsep NGO (*Non-Governmental Organizations*)

NGO telah sebagai aktor penting dalam lanskap pembangunan. NGO terkenal karena memberikan layanan penting kepada orang-orang yang membutuhkan dan melakukan advokasi dan kampanye publik untuk perubahan

sosial yang positif. Kegiatan mereka juga berfokus pada peningkatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pengembangan kapasitas, dan pemberdayaan masyarakat. NGO juga menawarkan layanan yang lebih khusus, termasuk hak asasi manusia (Odoom et al., 2022:p53). NGO diakui sebagai aktor penting dalam pembangunan, memberikan layanan penting dan mengadvokasi perubahan sosial. Mereka fokus pada penanganan isu-isu yang mendorong perubahan positif di sektor hak asasi manusia.


Menurut Cousins (1991), NGO dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama berdasarkan orientasi dan tingkat operasinya. Dalam hal orientasi, Cousins melihat tipe NGO berdasarkan jenis kegiatan yang mereka lakukan, dapat mencakup hak-hak asasi manusia. Di sisi lain, tingkat operasi NGO menunjukkan skala di mana NGO tersebut bekerja. Ada yang beroperasi di tingkat lokal, regional, nasional atau internasional atau kombinasi dari tingkat-tingkat tersebut (Odoom et al., 2022:p56). NGO dapat dibagi ke dalam dua kategori utama berdasarkan orientasi dan tingkat operasinya. Dari sisi orientasi, berdasarkan apa yang mereka lakukan. Sementara itu, tingkat operasi NGO merujuk pada skala kerja mereka, yang dapat mencakup tingkat lokal, regional, nasional, atau internasional, atau kombinasi dari beberapa tingkat tersebut.

Pada penelitian kali ini berfokus untuk melihat bagaimana suatu NGO dapat membantu menjalankan program Kerjasama dengan organisasi internasional, dalam hal ini UNICEF dengan Indonesia yang juga melibatkan peran dari pemerintah daerah dan NGO yang memiliki tanggung jawab dalam

menjalankan Program OCSEA yaitu Yayasan BaKTI. Yayasan Bakti sebagai NGO lokal, memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya di Kota Makassar, sehingga dapat menyesuaikan program dengan kebutuhan spesifik masyarakat.

G. Skema Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep peran organisasi internasional, konsep *sub-state actors* dan hak anak.



Gambar 1. Skema Kerangka Konsep Penelitian

Sumber : Diolah penulis

H. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif yaitu bagaimana menganalisis cara orang memahami pengalaman mereka yang konkret dalam pikiran mereka sendiri dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Data yang dihasilkan disebut sebagai narasi (misalnya, komentar dalam wawancara) (Cropley, 2022p:9). Sehingga penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana tipe penelitian ini menjelaskan fakta berdasarkan hasil komentar dalam wawancara bersama UPTD PPA dan Yayasan BaKTI yang dikumpulkan selama proses penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis dapat mendeskripsikan informasi yang diperoleh dari data kualitatif untuk memperoleh analisis yang andal dan mencapai hasil yang optimal pada akhir penelitian sehingga dapat dipahami dengan mudah.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Yayasan BaKTI sebagai NGO dan UPTD PPA sebagai aktor sub-negara. Data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk tujuan studi. Data utama yang diperoleh meliputi jumlah kasus yang terjadi pada periode 2021-2024. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka yang dilakukan dengan meninjau jurnal-jurnal akademik, penelitian terdahulu, serta artikel-artikel relevan yang tersedia di internet. Gabungan data primer dan sekunder ini digunakan untuk mendukung analisis dalam penelitian

mengenai implementasi program OCSEA di Makassar.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini berlokasi di Kota Makassar karena tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara daring di Kota Makassar tidak menentu tiap tahunnya. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan NGO terkait yaitu Yayasan BaKTI dan Instansi Pemerintah UPTD PPA Kota Makassar untuk mendapatkan hasil analisis, dilengkapi juga dengan metode pengumpulan data studi pustaka di internet jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu terkait OCSEA, sehingga informasi yang dikumpulkan juga kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif, sebagaimana teknik ini menganalisis data lengkap atau sampel data numerik yang dirangkum (Islam, 2020p:11). Dengan teknik deskriptif ini, penulis menganalisis berdasarkan data lengkap yang telah didapat dan disusun menjadi satu penelitian yang konkret dengan mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana bentuk kerjasama organisasi internasional seperti UNICEF dengan Yayasan BaKTI serta UPTD PPA Kota Makassar, kemudian memberikan penjelasan mengenai hasil data temuan yang berkaitan dengan proses kerjasama di antara ketiganya dalam menjalankan program OCSEA di Kota Makassar melalui sumber kredibel dan menganalisis temuan data dari hasil wawancara dan data mentah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Organisasi Internasional

Dalam penelitian ini penulis fokus pada peran organisasi internasional, tetapi terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai landasan terbentuknya organisasi internasional yaitu karena adanya kepentingan bersama. Pada umumnya hubungan internasional didasarkan pada kepentingan suatu negara, namun kepentingan dua negara saja tidak dapat mengakomodasi keinginan banyak negara. Untuk mencapai kepentingan bersama, negara-negara mengembangkan organisasi internasional. Dengan membentuk organisasi internasional, negara-negara akan berusaha mencapai tujuan kepentingan bersama, dan kepentingan tersebut mencakup bidang kehidupan internasional yang sangat luas (Nurhartanto, 2022:p65). Organisasi internasional penting dalam mencapai tujuan bersama di tengah kepentingan yang beragam antarnegara. Ini menunjukkan pentingnya kerjasama global untuk mengatasi masalah-masalah kompleks.

Organisasi internasional berarti organisasi antar pemerintah dan organisasi internasional yang bersifat universal seperti PBB yang masih terspesialisasi badan-badannya, dan organisasi serupa yang keanggotaan dan tanggung jawabnya berskala dunia (Nurhartanto, 2022:p67). Organisasi internasional mencakup entitas antar pemerintah dengan keanggotaan dan tanggung jawab global, seperti PBB dan badan-badannya. Mereka berperan penting dalam menangani isu-isu global melalui koordinasi dan kerja sama antar negara.

Menurut Sumaryo Suryokusumo, organisasi internasional yang bersifat universal memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anggotanya seluas-luasnya tanpa memandang negaranya besar atau kecil, kuat atau lemah, dan prinsip kesetaraan negara yang sempurna merupakan faktor penting dan para anggota mempunyai hak suara yang sama (Nurhartanto, 2022:p67). Berdasarkan pengertian tersebut, menegaskan bahwa organisasi internasional yang universal menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, memberikan hak suara yang sama bagi semua anggota tanpa memandang kekuatan atau ukuran negara.

Selain itu, organisasi internasional juga tidak memiliki kekuatan yang cukup memaksa untuk memastikan kepatuhan terhadap suatu perjanjian (Jiang et al., 2021:p1741). Sehingga hal tersebut yang menjadi salah satu bentuk kekurangan dari organisasi internasional, karena sering kali kurang memiliki kekuatan untuk mengatur negara-negara.

Hubungan internasional telah berkembang pesat sejak penandatanganan Perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Dalam Secara umum hubungan internasional didasarkan pada kepentingan suatu negara, namun kepentingan dua negara saja tidak dapat mengakomodasi keinginan banyak negara. Untuk mencapai kepentingan bersama, negara-negara mengembangkan organisasi internasional. Dengan membentuk organisasi internasional, Negara-negara akan berusaha mencapai tujuan kepentingan bersama, dan kepentingan tersebut mencakup bidang kehidupan internasional yang sangat luas. Sejak pertengahan abad ke-17, perkembangan organisasi internasional semakin pesat. Hal ini tidak

hanya diwujudkan dalam berbagai konferensi internasional, namun telah dilembagakan dalam berbagai model seperti komisi, serikat pekerja, dewan, liga, asosiasi, perserikatan antar bangsa-bangsa, komunitas, kerjasama, dan lain- lain (Nurhartanto, 2022:p65). Semejak Perjanjian Westphalia 1648, dunia internasional berkembang pesat sehingga mendorong negara-negara membentuk organisasi internasional untuk mencapai kepentingan bersama. Berbagai bentuk organisasi ini, seperti komisi, dewan, dan PBB, mencakup banyak aspek kehidupan global. Kata "*organizations*" merujuk pada lembaga antar-pemerintah yang pertama kali digunakan dalam perjanjian perdamaian setelah Perang Dunia I. Perjanjian yang disusun dari tahun 1960-an hingga 1980-an yang menyebutkan "*intergovernmental*" sebagai sebuah sebutan dari organisasi internasional.

Khususnya Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian antara Negara dan Organisasi Internasional, atau antara sesama Organisasi Internasional yang menyatakan bahwa "*for the purposes of the present Convention (...) 'international organization' means an intergovernmental organization*" (Golia, Peters, 2020:p2). Maka sebab itu, istilah organisasi internasional atau international organizations merujuk pada lembaga antar-pemerintah, yang penggunaannya dimulai setelah Perang Dunia I. Penggunaan istilah ini diperkuat melalui berbagai perjanjian, terutama dari Konvensi Wina ditegaskan bahwa organisasi internasional secara spesifik berarti organisasi antar- pemerintah.

Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional saat ini sudah tidak diragukan lagi, meskipun pada awalnya belum dapat dipastikan. Organisasi internasional seperti PBB dan Badan Khusus mempunyai

hak dan kewajiban sesuai konvensi internasional, bahkan pada awalnya belum ada penegasan bahwa PBB dan organisasi sejenisnya merupakan subjek hukum hukum internasional. Setelah Mahkamah Internasional memberikan *Advisory Opinion* dalam kasus *Reparation of Injuries*, sejak tahun 1949 posisi PBB dan *Specialized Agencies*, sebagai subyek hukum menurut hukum internasional menjadi jelas (Nurhartanto, 2022:p66). Kini, organisasi internasional seperti PBB diakui sebagai subjek hukum internasional dengan hak dan kewajiban sesuai konvensi internasional, setelah diberikan *Advisory Opinion* oleh Mahkamah Internasional dalam kasus *Reparation of Injuries*.

Meningkatnya peran diplomasi multilateral dalam hubungan internasional antar Negara serta tanggung jawab PBB dan Badan-badan khusus lainnya dalam dunia internasional, memberikan dampak bahwa banyak negara yang ingin menjalin kerja sama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional yang bersifat universal. Namun diakui bahwa peran organisasi internasional universal dapat dikatakan paling besar. Kerja sama tersebut tidak hanya dilakukan dengan organisasi internasional saja, namun juga dengan negara-negara lain yang tergabung dalam organisasi internasional tersebut, terutama dalam rangka mencapai tujuan bersama (Nurhartanto, 2022:p66). Peran diplomasi multilateral dan tanggung jawab PBB serta badan-badan khusus lainnya mendorong banyak negara untuk bekerja sama dengan organisasi internasional universal, terutama yang memiliki peran besar dalam mencapai tujuan bersama. Kerja sama ini melibatkan baik organisasi internasional maupun negara-negara yang merupakan anggotanya.

Hal ini sejalan dengan Tujuan dan Prinsip Piagam PBB yang sangat menjunjung tinggi persamaan kedaulatan setiap negara, dalam konteks memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta mendorong kerja sama dan hubungan persahabatan antarnegara, contoh: untuk mencapai kerja sama internasional dalam memecahkan masalah internasional yang bersifat ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama (Nurhartanto, 2022:p66). Piagam PBB menekankan persamaan kedaulatan negara dan mendorong kerja sama internasional untuk menjaga perdamaian, keamanan, serta hak asasi manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.

Organisasi internasional dibentuk sebagai sarana untuk melembagakan bentuk-bentuk kerja sama antar negara. Banyak di antaranya memiliki fungsi penting dalam memberikan kontribusi terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang telah menjadi tanggung jawab bersama masyarakat internasional (Shruti, 2021:p8). Sehingga perlu ditegaskan bahwa organisasi internasional memainkan peran kunci dalam memfasilitasi kerjasama antar negara untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, yang sesungguhnya merupakan tanggung jawab bersama seluruh komunitas global.


Sistem internasional dalam perlindungan hak asasi manusia pada umumnya menempatkan ketergantungan utama pada negara untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia. Negara-negara mengimplementasikan kewajiban hak asasi

manusia mereka melalui konstitusi, hukum pidana, hukum perdata, pengadilan, lembaga administratif, dan pelayanan publik. Organisasi internasional memfasilitasi perlindungan tersebut dengan berbagai cara dengan menyediakan bimbingan, bantuan, pemantauan, dan dukungan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertanggung jawab untuk menyusun dan mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dua Kovenan yang menerjemahkannya ke dalam kewajiban-kewajiban perjanjian yang mengikat, serta berbagai perjanjian hak asasi manusia lainnya. Dewan Keamanan PBB telah menanggapi pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan menjatuhkan sanksi ekonomi, mengesahkan yurisdiksi kriminal, dan bahkan menyetujui intervensi bersenjata (Neuman, 2019:p2). Sehingga, meskipun negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, sistem internasional menyediakan dukungan penting melalui organisasi seperti PBB. PBB, melalui berbagai instrumen dan mekanisme, memperkuat upaya negara-negara dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk dengan menerbitkan deklarasi, kovenan, dan sanksi internasional. Kerjasama antara negara dan organisasi internasional penting untuk penegakan dan perlindungan hak asasi manusia secara efektif. Secara konsep, teori pembentukan organisasi internasional menjelaskan bahwa negara-negara bergabung karena melihat adanya manfaat yang bisa diperoleh dari kerja sama internasional. Indonesia, misalnya, berharap bisa meningkatkan perannya di tingkat dunia, menjalin hubungan baik dengan negara lain, dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat internasional dengan menjadi anggota organisasi internasional.

Dalam keikutsertaannya, Indonesia harus mematuhi aturan dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh organisasi tersebut (Adelia, Salsabila, & Sari, 2024:p125). Sehingga hal ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional bagi negara-negara. Termasuk Indonesia, sebagai contoh melihat organisasi internasional sebagai sarana untuk meningkatkan perannya di tingkat global. Namun, keanggotaan dalam organisasi internasional juga merupakan komitmen untuk berkontribusi pada tatanan internasional yang lebih baik.

Dengan ini tujuan Indonesia bergabung dengan organisasi internasional untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia. Keputusan untuk bergabung mempertimbangkan kepentingan nasional, kemampuan keuangan negara, serta keanggotaan di organisasi sejenis. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 (Adelia, Salsabila, & Sari, 2024:p125). Indonesia bergabung dengan organisasi internasional dengan tujuan mulia, yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dan berkontribusi pada perdamaian dunia. Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada kepentingan nasional, tetapi juga telah melalui proses yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.



Gambar 2. Indikator Teori Organisasi Internasional
 Sumber : Diolah penulis

B. Konsep Hak Anak

Menurut Majel McGranahan dkk beberapa tujuan yang didasarkan pada hak asasi manusia, salah satunya ialah memberdayakan perempuan-anak-anak, serta menyediakan akses untuk mereka (Ram, 2020:p34). Oleh sebab itu, perlu ditekankan seberapa pentingnya mengharmonisasikan hukum internasional dan nasional untuk melindungi hak asasi manusia.

Sejak tahun 1919, setelah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) atau yang sekarang dikenal sebagai PBB, para komunitas internasional mulai memberikan perhatian pada konsep tersebut dan membentuk komite perlindungan anak. LBB mengadopsi Deklarasi Hak Anak pada tanggal 16 September 1924, yang merupakan perjanjian internasional pertama mengenai hak-hak anak. Dalam lima bab deklarasi ini memberikan hak-hak khusus kepada anak-anak dan tanggung jawab kepada orang dewasa (Bhattacharya, 2022:p1). LBB juga memainkan peran penting dalam meletakkan dasar perlindungan anak di tingkat internasional. Deklarasi Hak Anak tahun 1924 merupakan langkah awal yang signifikan dalam

mengakui hak-hak khusus anak dan tanggung jawab orang dewasa terhadap mereka.

Perang Dunia II dan korbannya meninggalkan ribuan anak dalam situasi yang mengerikan. Oleh karena itu, UN *Fund for Urgency for the Children* dibentuk pada tahun 1947, yang kemudian menjadi UNICEF dan diberi status sebagai organisasi internasional permanen pada tahun 1953 (Bhattacharya, 2022:p1). Kepedulian serta perlindungan hak anak dan UNICEF lahir dari keprihatinan dunia terhadap nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Organisasi ini telah membuktikan perannya yang sangat penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan bagi anak-anak di seluruh dunia sejak didirikan pada tahun 1947.

Hak asasi manusia telah digambarkan sebagai kegiatan, kondisi, dan kebebasan yang berhak dinikmati oleh semua manusia, berdasarkan kemanusiaan mereka dan terlepas dari status mereka. Hak asasi manusia secara ideal dianggap sebagai sesuatu yang melekat, tidak dapat dicabut (yaitu tidak dapat begitu dilepaskan ketika dilanggar oleh entitas lain, seperti negara atau perusahaan), saling bergantung (yaitu realisasi satu hak berkontribusi pada realisasi hak-hak lainnya), dan tidak dapat dipisahkan, yang berarti bahwa hak-hak tersebut tidak dapat diberikan atau dirampas atau diabaikan secara selektif (Gutterman, 2022:p1). Sehingga penting untuk digarisbawahi bahwa hak asasi manusia adalah hak universal yang melekat pada setiap individu, tidak dapat dicabut atau dipisahkan, dan saling bergantung satu sama lain.

Hak anak adalah hak asasi manusia yang dimiliki anak dengan perhatian khusus pada hak atas perlindungan dan perawatan khusus yang diberikan kepada

anak. Penafsiran hak anak berkisar dari memberi anak kapasitas untuk bertindak secara otonom hingga penegakan hak anak untuk terbebas secara fisik, mental, dan emosional dari kekerasan, meskipun apa yang dimaksud dengan kekerasan masih menjadi bahan pertimbangan (Bharti, 2021:p221). Konsep hak anak terus berkembang dan menjadi isu global yang kompleks. Penjelasan sebelumnya menyoroti pentingnya memberikan perhatian khusus pada hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam mendefinisikan dan mencegah kekerasan terhadap anak.

Kemudian, dalam “*Universal Declaration of Human Rights*” yang diterbitkan oleh PBB pada tahun 1948, dinyatakan bahwa ada hak-hak yang berkaitan dengan anak-anak, dan “*Declarations of the Rights of the Child*” dengan 10 pasal diterbitkan pada tanggal 20 November 1959 oleh PBB. Mengingat bahwa deklarasi yang diterbitkan pada tahun 1924 dan 1948 tidak mempunyai kualitas sebagai hukum internasional, maka untuk menghapuskan kondisi kehidupan anak-anak yang buruk, maka *Convention on the Rights of the Child* telah dipersiapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, yang terdiri dari 54 pasal yang mencakup hak-hak sipil dan sosial anak (Garabeyli, 2022:p1123). Konvensi Hak Anak 1989 merupakan tonggak sejarah dalam perlindungan hak-hak anak di seluruh dunia, ini lahir dari kesadaran bahwa anak-anak memiliki hak-hak khusus yang perlu diakui dan dijamin, terlepas dari latar belakangnya. Meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam perlindungan hak-anak, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Konvensi ini memberikan kerangka kerja yang kuat

untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan bahwa semua anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

CRC mengadopsi usia 18 tahun sebagai titik akhir pragmatis untuk masa kanak-kanak, dalam beberapa konteks usia dewasa diperoleh lebih awal. Walaupun dalam beberapa konteks nasional di mana usia dewasa diperoleh lebih awal, *Committee on the Rights of the Child* tetap mendesak Negara untuk meninjau kembali undang-undang untuk memastikan bahwa anak-anak menikmati perlindungan CRC hingga usia 18 tahun. *The African Charter on the Rights and Welfare of the Child* juga menyatakan bahwa anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, sehingga tidak membatasi perlindungannya di Negara-negara di mana usia dewasa diperoleh lebih awal (Lundy, 2020:p6). Usia 18 tahun adalah standar internasional yang ditetapkan oleh CRC untuk menandai berakhirnya masa kanak-kanak. Meskipun beberapa negara mungkin memiliki definisi usia dewasa yang berbeda, CRC tetap menekankan pentingnya memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak hingga usia tersebut.

Commitee on the Rights of the Child telah mengidentifikasi empat Pasal Konvensi sebagai prinsip-prinsip umum. Yaitu:

1. Pasal 2: Non-diskriminasi
2. Pasal 3 (1): Kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama
3. Pasal 6: Kehidupan, kelangsungan hidup dan berkembang.
4. Pasal 12: Hak anak untuk dihargai pandangannya.

Konvensi Hak Anak merupakan bentuk nyata dari upaya perlindungan kepada anak, agar kehidupan anak menjadi lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi

Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak, negara peserta konvensi memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program dan manajemen pemerintahannya. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat, yang berarti apabila telah disepakati oleh suatu negara, maka negara tersebut terikat oleh janji-janji yang terkandung di dalamnya dan negara Konvensi Hak Anak adalah suatu perjanjian hukum internasional mengenai hak-hak anak. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 (Iffan, 2023:p36). Sebagai perjanjian hukum internasional yang mengikat, KHA menetapkan kewajiban bagi negara peserta untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak melalui kebijakan, program, dan manajemen pemerintahannya. Indonesia, yang telah meratifikasi KHA pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36, telah menunjukkan berbagai upaya dan kemajuan dalam implementasi aturan dan prinsip KHA demi kesejahteraan anak.

Kemudian, Pemerintah Indonesia menerjemahkan komitmen terhadap konvensi ke dalam program-program nyata yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak sebagaimana berikut: (Nurusshobah, 2019:p128)

1. Hak Sipil dan Kebebasan

Hak-hak yang termasuk dalam kluster ini meliputi kebebasan berekspresi, berpikir, beragama, serta perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan informasi yang layak. Pemerintah Indonesia berfokus

memastikan semua anak memiliki identitas resmi berupa akta kelahiran, tercantum pada program nasional, sehingga ditandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Nurusshobah, 2019:p128). Hal ini menekankan pentingnya identitas anak sejak lahir termasuk kepemilikan akta kelahiran, untuk memenuhi hak sipil dan kebebasannya.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

KPPPA membuat program seperti Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dibentuk untuk memberikan konsultasi dan pelatihan kepada orang tua dan pengasuh, serta meningkatkan pemahaman tentang pengasuhan yang baik (Nurusshobah, 2019:p130). Ini bertujuan untuk memastikan setiap anak mendapatkan pola pengasuhan yang seharusnya dan baik di dalam keluarga.

3. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

KPPPA juga turut mendukung pemenuhan hak ini dengan membentuk salah satunya Puskemas Ramah Anak (PRA) sejak tahun 2015, (Nurusshobah, 2019:p133). Ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan kesehatan anak melalui program seperti PRA, yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan ramah anak, dengan melibatkan partisipasi anak dan pemberdayaan masyarakat.


4. Pendidikan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Implementasi dari hak ini, memerhatikan jumlah angka partisipasi

anak di sekolah setiap tahunnya, namun sayangnya di Indonesia terkendala anak putus sekolah, dengan beberapa sebab, seperti kurangnya dukungan sosial, dan biaya. Sehingga pemerintah berinisiasi dengan mengukung program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KPPPA membentuk program Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan tujuan menumbuhkan kepedulian kepada tenaga kependidikan terhadap proses belajar mengajar yang ramah anak. (Nurusshobah, 2019:p136). Ini memastikan anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang memadai dan mendorong kehadiran mereka di sekolah, dengan upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat putus sekolah dan menyediakan fasilitas pendidikan yang ramah anak.

5. Perlindungan Khusus

Hak ini sesuai dengan Pasal 28B UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Serta peraturan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang beberapa diantaranya kategorinya mengatur perlindungan dari kekerasan dan kejahatan seksual. Ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada anak. (Nurusshobah, 2019:p137). Ini menjamin perlindungan bagi anak-anak yang berada dalam situasi yang membutuhkan perhatian khusus, seperti anak yang dieksploitasi, mengalami kekerasan, berhadapan dengan hukum, atau dalam situasi darurat.



Gambar 3. Indikator Konsep Hak Anak
Sumber : Diolah penulis

Konsekuensi dari telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dan atau memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang diakui dalam KHA yang secara umum memberikan perlindungan dan penghargaan kepada anak, sehingga anak dapat merasakan seluruh hak-haknya, sehingga terjauh dari tindakan kekerasan dan penelantaran (Iffan, 2023:p37). Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan dan penelantaran. Hal ini menuntut komitmen nyata dalam mengimplementasikan aturan yang menjamin anak dapat menikmati hak-haknya secara penuh.

1. *Online Child Sexual Exploitation and Abused (OCSEA)*

Bentuk kekerasan dan pelecehan seksual anak secara daring atau OCSEA ini sendiri, ada *online grooming* yaoti bujuk rayu, *sex-tortion* atau pemerasan seksual, VCS (Video Call Sex) yang dilangsungkan dengan melalui aplikasi *live streaming*, penyebaran atau produksi pornografi anak, dan sejenisnya. Dengan tujuan materi ataupun pemenuhan hasrat seksual. Kemudian jumlah terbesar penyalahgunaan gambar dimulai dengan gambar yang dibuat oleh anak muda itu

sendiri, 15% oleh pelaku anak muda, dan 73% oleh korban. Gambar-gambar yang dibuat oleh korban ini akhirnya menjadi pelecehan ketika disalahgunakan secara tidak konsensual oleh anak muda lain (26%) atau orang dewasa (37%) atau ketika gambar-gambar tersebut dibagikan secara sukarela tetapi ilegal oleh anak muda kepada orang dewasa, termasuk dengan bayaran. Temuan ini memberi tahu kita bahwa bagian yang diproduksi oleh anak muda dari masalah penyalahgunaan gambar telah menjadi substansial dominan. Hal ini memiliki implikasi penting untuk pencegahan, yang mungkin perlu lebih fokus pada pencegahan anak muda untuk membuat dan berbagi gambar (Finkelhor, Turner, Colburn & Walsh, 2023:p4). Pelecehan seksual berbasis gambar sering kali dimulai dari anak-anak sendiri, bukan dari pelaku dewasa. Dengan 73% gambar disalahgunakan berasal dari korban, fokus pencegahan harus beralih pada edukasi anak-anak agar tidak membuat dan membagikan gambar yang bisa dimanfaatkan secara salah.

Pelaku kasus pelecehan seksual terhadap anak secara daring umumnya lebih banyak laki-laki, meskipun data pasti terkait hal ini masih perlu dikonfirmasi. Dari segi usia, pelaku cenderung berusia di bawah 40 tahun, dengan pelaku termuda berusia 16 tahun. Jika pelaku berada di bawah umur, mereka tetap diberikan konseling, mengingat bahwa mereka juga memiliki "Hak Anak" yang harus dihormati sesuai dengan prinsip perlindungan anak (UPTD PPA, 2024). Perlakuan terhadap pelaku pelecehan seksual anak secara daring, terutama jika mereka masih di bawah umur, menunjukkan tantangan kompleks dalam penegakan hukum dan perlindungan anak. Meskipun tindakan mereka tidak dapat dibenarkan, pendekatan yang berfokus pada konseling dan pemenuhan hak anak

menunjukkan komitmen untuk tetap menghormati prinsip perlindungan anak universal. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa langkah-langkah ini tidak mengurangi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Pendekatan yang seimbang antara rehabilitasi pelaku di bawah umur dan penegakan hukum menjadi hal yang sangat krusial.

Sebagian besar OCSEA terjadi pada anak muda berusia 13 tahun ke atas. Hal ini berasal dari dua fakta penting yang diamati dalam penelitian lain. Anak-anak di bawah 13 tahun terlibat dalam aktivitas media sosial *online* yang lebih sedikit daripada remaja. Selain itu, remaja berada pada usia di mana mereka menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan dan bereksperimen dengan romansa dan hubungan seksual, yang melibatkan keterbukaan untuk membuat gambar, berbagi, menggoda, dan percakapan seksual. Tingginya persentase korban remaja ini membuat OCSEA merupakan masalah remaja daripada pelecehan seksual terhadap anak (Finkelhor, Turner, Colburn & Walsh, 2023:p3). Hal ini menunjukkan bahwa OCSEA lebih sering terjadi pada remaja karena mereka lebih aktif di media sosial dan menggunakan teknologi untuk bereksperimen dengan hubungan romantis atau seksual. Karena itu, OCSEA lebih menjadi masalah remaja dibandingkan anak kecil, menuntut pendekatan pencegahan yang berfokus pada penggunaan teknologi dan kesadaran di kalangan remaja.

Rentang usia korban yang beragam terlihat jelas dalam konteks OCSEA, yang semuanya di bawah usia 18 tahun, biasanya dimulai sejak usia 6-7 tahun dan berlanjut hingga remaja awal hingga remaja pertengahan. Tiga studi secara khusus

menyebutkan masa remaja awal, yang mencakup anak-anak dan remaja berusia 12-15 dan 11-13 tahun. Dalam sebuah penelitian yang berfokus pada eksploitasi seksual remaja di Internet yang melibatkan remaja dengan tantangan kesehatan mental, partisipan berkisar antara usia di bawah 13 tahun (18%) dan 15 hingga 17 tahun (50%), dengan usia rata-rata 14,28 tahun (Guerrero, Fry, Lu & Gaitis, 2024:p269). Hal ini menunjukkan bahwa korban OCSEA beragam dalam rentang usia, dimulai dari usia 6-7 tahun hingga remaja pertengahan. Beberapa penelitian menyoroti remaja awal sebagai kelompok yang rentan, terutama mereka yang berusia 11-15 tahun. Penelitian juga menemukan bahwa anak-anak dengan tantangan kesehatan mental sering menjadi target, dengan mayoritas korban berusia sekitar 14 tahun.

Korban pelecehan seksual secara daring di Kota Makassar umumnya adalah perempuan, sementara hingga saat ini belum ada laporan terkait korban laki-laki. Dari segi usia, korban yang mengalami pelecehan sebagian besar berada dalam rentang usia 13-16 tahun (UPTD PPA, 2024). Data mengenai korban pelecehan seksual daring di Kota Makassar yang mayoritas perempuan dan berusia 13-16 tahun mencerminkan kerentanan kelompok ini terhadap eksploitasi *online*. Fakta bahwa belum ada laporan korban laki-laki dapat mengindikasikan kurangnya kesadaran, pelaporan, atau stigma yang dihadapi korban laki-laki dalam menyampaikan pengalaman mereka. Hal ini menunjukkan perlunya kampanye edukasi yang lebih inklusif dan peka gender untuk mendorong semua korban, terlepas dari jenis kelaminnya, agar berani melapor. Selain itu, pendekatan berbasis usia sangat penting untuk merancang intervensi yang sesuai

dengan kebutuhan korban remaja yang berada dalam fase perkembangan emosional yang rentan.

Sementara gender korban secara khusus dalam OCSEA bervariasi di berbagai studi. Sebagian besar penelitian tidak memilah sampel mereka berdasarkan jenis kelamin, tetapi baik laki-laki maupun perempuan diidentifikasi sebagai korban OCSEA. Dalam sebuah penelitian yang melibatkan 65 peserta, 46,2% korban merupakan perempuan, sementara 53,8% adalah laki-laki. Dalam penelitian lain yang melibatkan 75 penyintas pelecehan seksual 89,3% partisipan diidentifikasi sebagai perempuan, 8% sebagai laki-laki. Selain itu, 24% partisipan diidentifikasi sebagai penyandang disabilitas (Guerrero, Fry, Lu & Gaitis, 2024:p269). Korban OCSEA sendiri berasal dari berbagai gender, meskipun beberapa penelitian tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban, dengan proporsi yang bervariasi di berbagai studi. Dalam satu studi, mayoritas korban adalah laki-laki, sementara di studi lain, sebagian besar adalah perempuan. Selain itu, ada juga korban dengan disabilitas, menunjukkan kerentanan kelompok ini terhadap eksploitasi seksual daring.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Filipina menyatakan bahwa individu yang terlibat dalam aktivitas seks *online* dilaporkan sebagai anak-anak berusia 12-17 tahun, mereka dipandang sebagai anak-anak yang “sangat membutuhkan uang”, dan tidak memiliki kegiatan lain untuk mengisi waktu karena tidak bersekolah. Kemiskinan, pengabaian orang tua, dan kurangnya minat pribadi disebutkan sebagai alasan untuk tidak bersekolah. Di Filipina sendiri

mendapatkan para pelaku yang tercatat merupakan laki-laki, berusia di atas 40 tahun, dan dengan latar belakang ras yang beragam. Mereka biasanya adalah pria yang sudah menikah berusia 40 hingga 50 tahun yang bertemu dengan para gadis secara *online* (Ramiro et al, 2019:p4). Anak- anak berusia 12-17 tahun yang terlibat dalam aktivitas seks *online* sering kali dipengaruhi oleh kemiskinan, pengabaian orang tua, dan kurangnya pendidikan. Mereka dianggap rentan karena membutuhkan uang dan tidak memiliki kegiatan produktif. Penelitian di Filipina menunjukkan bahwa pelaku eksploitasi ini biasanya adalah pria berusia 40-an hingga 50-an, yang sering kali sudah menikah, dan bertemu dengan korban melalui platform *online*. Faktor sosial-ekonomi yang kompleks memainkan peran besar dalam eksploitasi ini.

C. Konsep *Sub-state Actors*

Dalam konteks globalisasi saat ini, organisasi internasional memainkan peran yang semakin penting dalam mendorong kerja sama antarnegara dan mengoordinasikan urusan global (Abdi et al., 2023). Namun, aktor-aktor dalam organisasi internasional tidak terbatas pada negara berdaulat tradisional tetapi juga mencakup beberapa entitas yang dikenal sebagai "aktor *sub-state*" (Alvareza et al., 2023). Konsep ini mencakup aktor-aktor yang berbeda dari negara tradisional dan mungkin memiliki cara-cara yang tidak biasa dalam mempengaruhi dan terlibat, dengan pemerintah daerah menjadi perhatian khusus sebagai aktor *sub-state* yang khas (Belcastro, 2023). Di masa lalu, penelitian hubungan internasional berfokus pada interaksi dan kerja sama antar negara, sementara relatif sedikit penelitian yang dilakukan terhadap aktor-aktor *sub-state* (Berge & Fauchald, 2023). Ini menyoroti

peran yang semakin penting dari organisasi internasional dalam era globalisasi, dengan memperluas definisi aktor dalam hubungan internasional. Selain negara, aktor-aktor *sub-state* seperti pemerintah daerah juga memiliki peran yang signifikan. Meskipun penelitian sebelumnya cenderung fokus pada hubungan antar negara, kini ada peningkatan perhatian terhadap peran aktor-aktor non-negara ini dalam dinamika global membuka pintu belakang dalam hubungan internasional, menampilkan diri mereka sebagai aktor penuh dalam politik internasional. Dengan demikian, mereka menantang posisi pemerintah pusat yang relevan dalam hal kekuasaan untuk mengontrol, dan untuk itu pemerintah *sub-state* melewati institusi dan prosedur yang berpusat pada negara melalui program-program yang independen dari pemerintah pusat.

Praktik politik keterlibatan pemerintah *sub-state* menjadi rutin dan dipertahankan, dalam arti bahwa pemerintah *sub-state* diakui oleh organisasi internasional. Dengan adanya ketidakefektifan upaya-upaya global dalam bantuan pembangunan dan penyediaan keamanan manusia, partisipasi *sub-state* menghasilkan solusi baru yang masuk akal untuk masalah-masalah yang belum terselesaikan (Kania, 2019:p221). Sehingga ini menunjukkan bahwa pemerintah *sub-state* semakin aktif di arena internasional, sering kali mengabaikan kontrol pemerintah pusat dan beroperasi melalui saluran independen. Meski praktik ini menantang kekuasaan pusat, partisipasi mereka sering kali diakui oleh organisasi internasional dan dapat menawarkan solusi inovatif untuk masalah global yang belum terselesaikan.

Perubahan yang cepat dalam lingkungan internasional yang didorong oleh proses globalisasi yang telah mengubah struktur hubungan internasional menyebabkan semakin banyaknya aktor-aktor *sub-state* yang menjadi pemain berarti bahwa tindakan politik mereka tidak dapat "diterima begitu saja" (Kania, 2019:p212). Meskipun globalisasi dan perubahan cepat dalam hubungan internasional meningkatkan peran aktor *sub-state*, mereka tetap kurang memiliki kompetensi internasional. Akibatnya, tindakan politik mereka sering kali tidak diterima secara otomatis sebagai bagian dari dinamika internasional.

Beberapa pemerintah daerah memainkan peran yang semakin penting dalam urusan global, dan pengaruh serta agensi mereka secara bertahap muncul. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk melakukan studi mendalam tentang tingkat dan modalitas partisipasi pemerintah daerah dalam organisasi internasional dan dampaknya terhadap perilaku negara (Brölmann, 2023). Penting untuk mempelajari peran pemerintah daerah dalam urusan global, karena pengaruh mereka dalam organisasi internasional semakin berkembang dan berdampak pada kebijakan negara internasional (Giorgetti, 2023). Ini menjelaskan kompleksitas peran aktor *sub-state* yang dapat bertindak secara independen dari pemerintah pusat, memperkaya dinamika hubungan internasional dan memperluas pemahaman tentang berbagai aktor yang berpengaruh dalam arena global.

Namun tantangannya ialah, organisasi internasional umumnya lebih cenderung bekerja sama dengan pemerintah pusat, yang mewakili kepentingan negara secara keseluruhan dan dapat memberikan kebijakan dan komitmen yang lebih koheren. Partisipasi pemerintah daerah dapat menghadapi kesulitan


koordinasi dan menunjukkan tidak konsisten dalam urusan internasional, sehingga menyulitkan organisasi internasional untuk bekerja sama secara efektif (M. Mindur & L. Mindur, 2023). Organisasi internasional lebih memilih bekerja dengan pemerintah pusat karena mereka dapat memberikan kebijakan yang konsisten. Partisipasi pemerintah daerah sering kali menghadapi tantangan koordinasi dan konsistensi, yang menghambat efektivitas kerja sama. Fokus utama pemerintah daerah sebagai aktor *sub-state* adalah untuk mengimplementasikan rencana, isi dan program organisasi internasional, yang fungsi dan tanggung jawab mereka secara mendalam karena hal ini berpengaruh besar terhadap keberhasilan organisasi internasional.

Pemerintah daerah biasanya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi aktual dari area publik dan dapat langsung mencerminkan kebutuhan dan harapan warga. Oleh karena itu, pemerintah daerah di organisasi internasional dapat dengan tegas membela kepentingan publik dan mengawasi dan menyesuaikan kebijakan nasional (Qu & Wang, 2024:p178). Penelitian ini menyoroti peran penting pemerintah daerah sebagai aktor *sub-state* dalam organisasi internasional. Pemerintah daerah di tingkat perwakilan internasional, dapat secara langsung mengekspresikan dan membela kepentingan publik, serta menyesuaikan dengan kebijakan nasional. Pemahaman mereka yang mendalam tentang situasi lokal memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam merefleksikan kebutuhan warga.

Status pemerintah daerah dalam organisasi internasional dapat dipahami sebagai partisipasi dan pengaruh mereka dalam urusan internasional. Di beberapa negara, pemerintah daerah dapat diberikan tingkat representasi internasional dan

dapat berpartisipasi dalam pertemuan, negosiasi, dan proses pengambilan keputusan organisasi internasional (Qu, Wang, 2024:p180). Pemerintah daerah di beberapa negara memiliki status yang signifikan dalam organisasi internasional, dengan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pertemuan dan proses pengambilan keputusan, menunjukkan pengaruh mereka dalam urusan global.

Kompleksitas status dan peran pemerintah daerah sebagai aktor *sub-state* juga tercermin dalam hubungan mereka dengan pemerintah pusat dan interpretasi pandangan organisasi internasional (Qu, Wang, 2024:p178). Status dan peran pemerintah daerah sebagai aktor *sub-state* memiliki banyak lapisan dan kompleks. Dengan mempelajari sejauh mana partisipasi dan pengaruh mereka dalam organisasi internasional (Goritz et al., 2023), adalah mungkin untuk memahami dengan lebih baik kontribusi unik pemerintah daerah dalam urusan internasional dan interaksinya dengan pemerintah pusat (Qu & Wang, 2024: p179). Peran pemerintah daerah sendiri sebagai aktor *sub-state* sangat kompleks, mencakup hubungan dengan pemerintah pusat dan pandangan organisasi internasional. Memahami tingkat partisipasi dan pengaruh mereka dapat membantu menjelaskan kontribusi unik mereka dalam urusan internasional.



Gambar 3. Indikator Konsep *Sub-state Actors*
 Sumber : Diolah penulis

D. Konsep NGO

Organisasi non-pemerintah memainkan peran penting dalam masyarakat kontemporer (Al-Bawarni & Al-Ali, 2022;p5). Organisasi non-pemerintah (NGO) memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai masalah. *Non-Governmental Organizations* (NGO) atau organisasi non-pemerintah adalah lembaga atau kelompok orang yang bekerja sebagai sukarelawan.

Kegiatan dan layanan NGO memiliki sejarah panjang sejak akhir tahun 1940-an, tepat setelah Perang Dunia II (Desai, 2002b; Winter, 2001). NGO masuk ke dalam kancah pembangunan ketika organisasi masyarakat sipil semakin yakin tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk meringankan penderitaan banyak orang dan negara yang terkena dampak perang. Memang, Perang Dunia II menyebabkan banyak orang dalam keadaan putus asa, kelaparan, dan kemelaratan di seluruh dunia, dan banyak negara yang juga mengalami kemerosotan ekonomi yang parah akibat perang. Oleh karena itu, NGO-NGO pada masa itu menjadikan kemanusiaan, kesejahteraan, dan layanan bantuan sebagai motivasi utama dalam

memberikan layanan pembangunan. Namun demikian, kegiatan NGO telah berkembang lebih jauh dari sekedar kesejahteraan, bantuan, dan kemanusiaan selama beberapa dekade terakhir. NGO sekarang menyediakan beberapa layanan di hampir semua sektor masyarakat di luar bantuan dan pertimbangan kemanusiaan karena meningkatnya pengakuan atas ketidakmampuan pemerintah untuk secara sendirian meningkatkan kondisi sosial-ekonomi Masyarakat (Odoom et al., 2022:p51). Sejak setelah Perang Dunia II, NGO telah memainkan peran vital dalam meringankan penderitaan global, dengan fokus utama pada kemanusiaan dan kesejahteraan. Perang yang menghancurkan ekonomi banyak negara dan menyebabkan kelaparan serta kemelaratan, mendorong organisasi-organisasi ini untuk memberikan bantuan langsung. Namun, seiring berjalannya waktu, peran NGO berkembang jauh melampaui sekedar bantuan kemanusiaan. Mereka kini terlibat dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi, sebagai respons terhadap keterbatasan kemampuan pemerintah untuk menangani masalah sosial-ekonomi secara efektif. NGO, dengan fleksibilitas dan jaringan luasnya, kini berfungsi sebagai agen perubahan yang tidak hanya mengisi kekosongan, tetapi juga memberikan solusi berkelanjutan di berbagai sektor kehidupan.

Istilah “organisasi non-pemerintah” atau NGO mulai digunakan pada tahun 1945 karena kebutuhan PBB untuk membedakan dalam Piagamnya antara hak-hak partisipasi untuk badan-badan khusus antar pemerintah dan hak-hak partisipasi untuk organisasi swasta internasional. Di PBB, hampir semua jenis badan swasta dapat diakui sebagai NGO. Mereka hanya harus independen dari kontrol

pemerintah, tidak berusaha untuk menantang pemerintah baik sebagai partai politik maupun dengan fokus yang sempit pada hak asasi manusia, tidak mencari keuntungan, dan tidak melakukan tindak pidana. NGO adalah kelompok nirlaba berbasis masyarakat yang berfungsi secara independen dari pemerintah. NGO, kadang-kadang disebut masyarakat sipil, diorganisir di tingkat komunitas, nasional, dan internasional untuk melayani tujuan sosial atau politik tertentu, dan bersifat kooperatif, bukan komersial. Meskipun istilah “NGO” memiliki berbagai interpretasi, istilah ini secara umum diterima untuk mencakup organisasi swasta yang beroperasi tanpa kontrol pemerintah dan bersifat nirlaba serta tidak melakukan kejahatan. Definisi lain lebih lanjut menjelaskan NGO sebagai asosiasi yang bersifat non-keagamaan dan non-militer (Yadav S, 2020:p1). NGO adalah organisasi nirlaba yang beroperasi secara independen dari pemerintah untuk tujuan sosial atau politik tertentu, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Meskipun memiliki beragam interpretasi, NGO umumnya tidak berorientasi pada keuntungan, tidak terlibat dalam politik praktis, dan bersifat non-keagamaan serta non-militer, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan kerja sama.

Peran NGO dalam kerangka kerja pembangunan saat ini telah dikelompokkan terutama ke dalam pemberian layanan, katalisator, dan kemitraan. Ketiga peran utama ini menginformasikan pendekatan yang digunakan NGO dalam melaksanakan layanan pembangunan. Meskipun peran-peran ini berbeda, satu NGO tertentu dapat terlibat dalam bidang tematik dan kegiatan yang melintasi dikotomi individu ini. Contoh yang jelas adalah sebuah NGO dapat melakukan pemberian layanan untuk membangun kepercayaan pada komunitas lokal, yang

pada gilirannya akan menciptakan platform untuk advokasi atau kampanye komunitas. Selain itu, sebuah NGO juga dapat membentuk kemitraan dengan perusahaan untuk memajukan tujuannya dalam mengkampanyekan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial. Penyediaan layanan oleh NGO, terutama di negara-negara berkembang, penting karena banyak orang menghadapi berbagai layanan pembangunan ditambah dengan layanan dasar yang penting yang tidak tersedia atau berkualitas buruk (Odoom et al., 2022:p61). NGO memainkan peran penting dalam pembangunan global, terutama dalam pemberian layanan, katalisator perubahan, dan kemitraan. Peran ini memungkinkan NGO untuk bekerja lintas bidang, seperti menyediakan layanan yang membangun kepercayaan komunitas sekaligus mendukung kampanye atau kemitraan dengan perusahaan untuk promosi bisnis yang etis. Di negara berkembang, peran NGO sangat penting karena banyak masyarakat yang kekurangan akses ke layanan dasar yang berkualitas

NGO memainkan peran sebagai lawan bicara yang menjanjikan dalam semua kegiatan akademis maupun studi pembangunan yang ada. Dalam beberapa waktu terakhir, menanggapi inisiatif tingkat akar rumput dan tindakan sukarela menjadi penting untuk mengembangkan daerah pedesaan. Tuntutan yang semakin meningkat untuk NGO itu sendiri merupakan respons terhadap tren terbaru yang berkaitan dengan isu-isu sosial ekonomi dan intervensi pembangunan yang sesuai dalam akademik dan penelitian (Yadav S, 2020:p8). Sebagai mitra strategis, organisasi ini memiliki peran penting dalam studi akademis dan pembangunan, terutama mendukung inisiatif akar rumput dan pengembangan pedesaan.

Peningkatan perannya mencerminkan respons terhadap isu sosial-ekonomi dan kebutuhan intervensi pembangunan yang relevan dengan tren penelitian terkini


Ada kebutuhan mendesak untuk menerima perubahan peran NGO dalam pelaksanaan program-program perawatan anak, pengembangan perempuan, anti-kemiskinan, dan program-program kebutuhan minimum. Meskipun peran NGO telah diterima dalam melengkapi upaya pemerintah, masih ada kebingungan dan kurangnya pemahaman tentang bagaimana cara terbaik untuk melibatkan diri mereka secara langsung dalam arus utama proses pembangunan (Yadav S, 2020:p9). Peran NGO dalam mendukung program sosial semakin penting, namun diperlukan pemahaman yang lebih jelas untuk mengintegrasikan kontribusinya secara efektif dalam arus utama pembangunan.

Menurut Dr. Sandhya Yadav pada tahun 2020 sebuah upaya dilakukan untuk menjelaskan peran utama yang perlu dimainkan oleh NGO dalam rekonstruksi, yaitu untuk melengkapi upaya-upaya pemerintah dalam melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan rekonstruksi dan pembangunan pedesaan. NGO diharapkan dapat memobilisasi sumber daya lokal mereka dan mempromosikan kegiatan-kegiatan kerja mandiri di daerah pedesaan. Mengorganisir dan memobilisasi masyarakat pedesaan untuk melakukan aksi sosial untuk menciptakan kesadaran di antara mereka. Mereka harus membangun kemandirian untuk masyarakat yang berkelanjutan dengan bertindak sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah. Untuk membantu target khusus misalnya perempuan, anak-anak, buruh tani yang tidak memiliki lahan, dan orang-orang yang tertindas. Bertindak sebagai pendukung dan mitra program pemerintah

dalam mengaktifkan sistem pengiriman dan dalam mengimplementasikan pembangunan pedesaan, program-program pembangunan pedesaan, dll. Mempromosikan teknologi tepat guna dan melakukan demonstrasi, di mana dan kapan pun dibutuhkan. Mengaktifkan legislasi sosial seperti mas kawin, upah minimum, menghapus pekerja anak dan pekerja paksa, serta mengeliminasi pembunuhan bayi dan AIDS. Mereka harus bertindak sebagai fasilitator pengembangan, pendidikan, pelatihan profesionalitas, dll. Mempromosikan kesehatan pedesaan, sanitasi, pengendalian populasi, dan kegiatan perencanaan keluarga (Yadav S, 2020:p10-11). NGO memiliki peran strategis dalam rekonstruksi pedesaan, mulai dari melengkapi program pemerintah hingga memobilisasi sumber daya lokal, menciptakan kesadaran, dan mempromosikan kemandirian masyarakat. Dengan fokus pada kelompok rentan, teknologi tepat guna, legislasi sosial, serta kesehatan dan pendidikan, NGO menjadi mitra kunci dalam pembangunan berkelanjutan di pedesaan.

NGO lokal dimiliki, dikelola, dan dikendalikan oleh warga negara setempat. NGO lokal dibentuk berdasarkan inisiatif dari masyarakat setempat dan bukan dari kekuatan luar atau donor. Mereka dibentuk sebagai jawaban atas berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi negara mereka. Keinginan utama mereka adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan atau masalah lokal dan mencari solusi lokal untuk mereka. Mereka bersifat nirlaba, tidak berafiliasi dengan partai politik, dan secara umum bekerja untuk memastikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasionalnya (Odoom et al., 2022:p58). NGO lokal dimiliki dan dikelola oleh warga setempat, dengan pembentukan yang berasal dari

inisiatif masyarakat, bukan kekuatan luar atau donor. NGO ini muncul sebagai respons terhadap tantangan pembangunan lokal dan bertujuan untuk mengidentifikasi serta mencari solusi atas masalah yang ada di komunitas mereka. Sebagai organisasi nirlaba yang tidak berafiliasi dengan partai politik, NGO lokal fokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional mereka



Gambar 4. Indikator Konsep NGO
Sumber : Diolah penulis

E. Penelitian Terdahulu

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, terlihat adanya perhatian yang semakin besar terhadap isu perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa studi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan subjek penelitian ini menyoroti berbagai aspek, mulai dari perlindungan anak dari kekerasan fisik dan seksual, hingga perlindungan anak dalam ruang digital, dan peran organisasi internasional, aktor *sub-state*, dan NGO dalam memenuhi kewajiban memberikan perlindungan terhadap anak.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Judul>Nama Peneliti	Output
1.	Combating Child Abuse in Indonesia: Achievements and Challenges (2022) oleh Yahya Muhammed Bah	Jurnal oleh Yahya Muhammed Bah menjelaskan bahwa Indonesia, undang-undang perlindungan anak menangani masalah-masalah seperti pelecehan anak, perdagangan anak, dan pornografi. Undang-undang tersebut menetapkan hukuman bagi para pelanggar yang terlibat dalam kejahatan tersebut, termasuk hukuman penjara dan denda. Namun, masih ada kesenjangan dalam undang-undang tersebut, seperti perlunya pelaporan wajib atas aktivitas pornografi untuk memastikan keamanan anak-anak secara <i>online</i> .
2.	The Functions and Importance of Representation of States in Their Relations With International Organizations of A Universal Character	Berdasarkan karya Gregorius Sri Nurhartanto ini menjelaskan bahwasanya, PBB memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan mencegah perang dunia dan

	(2022) oleh Gregorius Sri Nurhartanto	<p>mengembangkan hukum humaniter internasional. PBB telah mendirikan sekretariat permanen di New York City, Amerika Serikat, dan telah menghasilkan berbagai instrumen hukum internasional melalui organ-organ dan Badan Khususnya. Piagam PBB menguraikan tujuan-tujuannya, termasuk menjaga perdamaian, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, dan mempromosikan persamaan hak. Perwakilan negara ditunjuk untuk organisasi internasional berdasarkan Konvensi Wina 1975, dengan fungsi yang diklasifikasikan ke dalam Misi Permanen dan Misi Pengamat Permanen, yang masing-masing memiliki peran khusus dalam mewakili dan menjaga kepentingan negara mereka.</p>
3.	Sub-state Actors in International Organizations:	Berdasarkan jurnal Shuyi Qu & Jinqiang Wan, mereka menganalisa

	<p>Analysis of Local Government Involvement and Influence (2024) oleh Shuyi Qu & Jinqiang Wang</p>	<p>keterlibatan dan pengaruh pemerintah daerah dalam organisasi internasional. Jurnal ini membahas pentingnya pendapat pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan nasional dalam organisasi internasional. Studi ini juga mengkaji dampak kebijakan pemerintah daerah terhadap perilaku negara dan kemampuan pemerintah daerah untuk memonitor dan membatasi tindakan negara di arena internasional.</p>
4.	<p>Ending <i>Online</i> Child Sexual Exploitation and Abuse (2021) oleh UNICEF</p>	<p>Laporan dari UNICEF ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang situasi saat ini terkait eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara <i>online</i> di seluruh negara target. Laporan ini menyoroti praktik-praktik baik dan pelajaran yang dapat dipetik untuk mendorong dialog dan menginformasikan program dan penelitian di masa depan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi</p>

		<p>masalah ini, termasuk adaptasi dan inovasi selama pandemi. Laporan ini menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti sektor swasta, penegak hukum, peradilan, dan penuntutan, untuk memerangi eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak secara <i>online</i> secara efektif</p>
5.	<p>Non-Governmental Organizations & Development Service Provision: A Conceptual and Empirical Review (2022) oleh Daniel Odoom Joseph, Obeng-Baah, dan Lawrencia Agyepong</p>	<p>Penelitian oleh Daniel Odoom Joseph, Obeng-Baah, dan Lawrencia Agyepong ini menekankan peran penting yang dimainkan oleh NGO dalam penyediaan layanan pembangunan, terutama dalam mengatasi kesenjangan yang ditinggalkan oleh upaya-upaya pemerintah. Penelitian ini menyoroti reaksi beragam mengenai keberlanjutan intervensi yang dipimpin oleh NGO, dengan mencatat bahwa meskipun beberapa penelitian menunjukkan dampak positif terhadap</p>

		<p>pembangunan dan mata pencaharian masyarakat, penelitian lain mengungkapkan tantangan terkait keberlanjutan dan komitmen. Selain itu menyerukan pemahaman yang lebih bernuansa tentang efektivitas NGO, mengadvokasi metodologi yang lebih baik dalam penelitian untuk menilai kontribusi mereka dengan lebih baik dan kompleksitas yang terlibat dalam operasi mereka. Secara keseluruhan, dokumen ini menggarisbawahi perlunya dialog dan evaluasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan dampak NGO dalam konteks pembangunan.</p>
--	--	--

Dalam karya jurnal oleh Yahya Muhammed Bah pada penelitiannya menekankan pentingnya undang-undang perlindungan anak di Indonesia dalam mencegah dan menindak kasus pelecehan, perdagangan anak, dan pornografi. Namun, ia juga menyoroti adanya celah dalam regulasi, terutama terkait pelaporan wajib konten pornografi anak secara *online*, dimana hal ini akan menunjang penelitian penulis dengan menyinggung mengenai undang-undang yang

melindungi anak dari OCSEA, sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis ialah, bagaimana dampak keefektifan dari undang-undang tersebut dan fungsinya terutama yang diaplikasikan dalam bentuk program untuk menangani OCSEA khususnya di Kota Makassar. Kemudian, dalam penelitian karya Gregorius Sri Nurhartanto memberikan pemahaman mendalam tentang peran penting PBB dalam menjaga perdamaian dunia dan mengembangkan hukum humaniter internasional. Penelitian ini juga menjelaskan mekanisme perwakilan negara dalam organisasi internasional serta fungsi masing-masing misi. Penelitian ini selaras dan dapat membantu penelitian saya dalam membuktikan bagaimana bentuk kerjasama dan peran organisasi internasional dalam membentuk regulasi untuk menangani suatu isu sosial yang terjadi di suatu negara, perbedaan dengan penelitian ini ialah, penulis menfokuskan pada peran organisasi internasional dari badan PBB yaitu UNICEF. Peran dan kerjasamanya dengan aktor negara yaitu Indonesia dalam menangani isu OCSEA. Selain itu, karya jurnal oleh Shuyi Qu dan Jinqiang Wang mengalihkan fokus pada peran pemerintah daerah dalam organisasi internasional. Mereka menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan nasional dan mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Yang dimana hal ini dapat menunjang penelitian ini dikarenakan pada penelitian ini juga melihat bagaimana adanya aktor IGO atau NGO yang berkontribusi dalam menjalani program kerjasama dari aktor internasional UNICEF dengan Indonesia.

Yaitu dengan melibatkan pemerintahan daerah, dan lembaga nasional, dan dalam penelitian ini penulis ingin melihat pengaruh dari keterlibatan dua sub-

aktor tersebut. Sementara pada penelitian UNICEF dalam bentuk dua laporan terpisah, memberikan gambaran menyeluruh tentang eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara *online*. Laporan pertama menyoroti situasi global, sementara laporan kedua fokus pada kondisi di Indonesia. Keduanya menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mengatasi masalah ini, termasuk peran industri teknologi dalam melindungi anak-anak dari bahaya online. Maka sebab itu, hal ini krusial dalam penelitian penulis dalam membahas seberapa berpengaruh isu OCSEA dalam tatanan dunia internasional hingga Indonesia secara spesifik, dan dalam menanganinya diperlukan lintas sektor kerjasama dengan berbagai lembaga ataupun organisasi hingga dari masyarakat sendiri. Selain itu dalam penelitian ini cenderung lebih fokus pada bagaimana kerjasama berbagai aktor terjalin, dan bagaimana implementasi dari program yang dijalankan, dan menilai hambatan ataupun keberhasilannya untuk mengeliminasi kasus pelecehan seksual anak secara daring lebih marak lagi. Kesimpulannya, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan isu kompleks yang membutuhkan pendekatan multidisiplin dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta perkembangan teknologi yang semakin pesat. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi anak harus terus dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Selain itu Konsep NGO yang dibahas dalam penelitian oleh Daniel Odoom Joseph, Obeng-Baah, dan Lawrencia Agyepong relevan dengan penelitian saya dimana jurnal ini menekankan peran NGO sebagai pelengkap upaya pemerintah

dalam penyediaan layanan pembangunan, termasuk dalam isu-isu sosial yang kompleks seperti pelecehan seksual anak. Dalam konteks ini, Yayasan BaKTI, sebagai mitra lokal, berperan penting dalam menjembatani program global seperti OCSEA dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penekanan pada keberlanjutan dan efektivitas intervensi NGO yang disebutkan dalam penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana program OCSEA memberikan dampak jangka panjang. Selain itu, seruan untuk pendekatan evaluasi yang lebih bernuansa dapat menginspirasi pengembangan metodologi penelitian Anda untuk menganalisis efektivitas kerja sama ini secara mendalam, mengingat kompleksitas operasional dalam program perlindungan anak.